



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarela;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Nelayan RT. 01 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarela ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/ PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SISKI WILANDA alias RISKI bin IDRIS PATARELA;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 17 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa SISKI WILANDA alias RISKI bin IDRIS PATARELA;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-27/Bateng/Enz.2/11/2020 tanggal 02 November 2020, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarela, hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Pondok Kebun Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib. Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali bersama dengan Saksi Sandy Primadona dan rekan-rekan lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru tanpa Nomor Pol yang dikendarai oleh seorang laki-laki akan melintas di Jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta rekan-rekan dari Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan, dan pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta rekan dari sat narkoba lainnya tiba di tempat yang dimaksud dan langsung

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur strategi untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta rekan-rekan dari Sat Narkoba ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru tanpa Nomor Pol sesuai dengan ciri-ciri yang telah di dapatkan sebelumnya melintas di Jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut kemudian Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siski Wilanda alias Riski, dan Terdakwa dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disimpan, lalu Terdakwa langsung membuka tas selempang yang pada saat itu digunakan dan mengeluarkan kotak rokok A 1 (satu) warna hitam dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. IBENG (masuk dalam daftar pencarian orang polres Bangka Tengah NOMOR Po:DPO/21/VIII/2020/Sat.Res.Narkoba) yang diperoleh Terdakwa dengan mengatakan kepada sdr. IBENG “ KELAK OK DUIT E, KU NGUTANG DULU lalu dijawab oleh Sdr. IBENG (DPO) AOK LAH.” lalu Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. IBENG (DPO) untuk mengantar Sdr. IBENG (DPO) ke gudang kosong yang berada di Desa Kurau tersebut;

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2745/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara selaku Kepala BBidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa I Made Swetra, S.SI,M.Si dan Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram Nomor 1.a dan urine An. SISKI WILANDA Alias RISIKI Bin IDRIS PATARELA Nomor 2 diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*”, yaitu Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarella, hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib. Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali bersama dengan Saksi Sandy Primadona dan rekan-rekan lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru tanpa Nomor Pol yang dikendarai oleh seorang laki-laki akan melintas di Jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi SANDY PRIMADONA serta rekan-rekan dari Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan, dan pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta rekan dari sat narkoba lainnya tiba di tempat yang dimaksud dan langsung mengatur strategi untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta rekan-rekan dari Sat Narkoba ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru tanpa Nomor Pol sesuai dengan ciri-ciri yang telah di dapatkan sebelumnya melintas di Jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut kemudian Saksi Deden Juliansyah Bin Asbali dan Saksi Sandy Primadona serta dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siski Wilanda alias Riski, dan Terdakwa dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disimpan, lalu Terdakwa langsung membuka tas selempang yang pada saat itu digunakan dan mengeluarkan kotak rokok A 1 (satu) warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. IBENG (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pondok Kebun Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2745/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara selaku Kepala BBidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa I Made Swetra, S.SI,M.Si dan Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram Nomor 1.a dan urine An. SISKI WILANDA Alias RISKI Bin IDRIS PATARELA Nomor 2 diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yaitu sabu;

Perbuatan Terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarela, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AgustusTahun 2020, bertempat di Pondok Kebun Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ada menggunakan sabu dengan cara menyiapka terlebih dahulu alat – alat seperti bong, korek api gas dan pirex beling dan kemudian Narkotika jeni ssabu tersebut dimasukkan dalam pirex beling kemudian di bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mencair dan berubah menjadi asap dan barulah Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2745/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs.Kuncara

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa I Made Swetra, S.SI,M.Si dan Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dengan kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,040 gram Nomor 1.a dan urine An. SISKI WILANDA Alias RISKI Bin IDRIS PATARELA Nomor 2 diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Perbuatan Terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarella sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-27/Bateng/Enz.2/11/2020 tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siski Wilanda Alias Riski Bin Idris Patarella telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siski Wilanda Alias Riski Bin Idris Patarella dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarella dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,040 gram dan barang bukti narkotika jenis sabu habis untuk pemeriksaan di laboratorium;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bermotif tactical;
- 1 (satu) buah kotak rokok A1 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Sp. Motor Yamaha Byson warna biru tanpa nopol.
- 1 (satu) buah buku BPKB an AFRIZAL PRATAMA

Dikembalikan kepada Saksi Afrizal Pratama;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 17 Desember 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarella**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,040 gram dan barang bukti narkotika jenis shabu habis untuk pemeriksaan di laboratorium;
 - 1 (satu) buah simcard dari HP Samsung;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bermotif tactical;
 - 1 (satu) buah kotak rokok A1 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Afrizal Pratama;

Dikembalikan kepada saksi **Afrizal Pratama alias Apri bin Idris Patarella**;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Kba tanggal 21 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Kba tanggal 28 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk Mempelajari Berkas Perkara permohonan banding Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba tertanggal 22 Desember 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba tertanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 30 Desember 2020 dan 4 Januari 2021, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 17 Desember 2020, Penuntut Umum dalam

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mempertimbangkan fakta “Bahwa Terdakwa SISKI WILANDA als RISKI bin IDRIS PATARELA pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Deden Juliansyah bin Asbali bersama dengan saksi Sandy Primadona pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang disembunyikan didalam kotak rokok A 1 (satu) warna hitam didalam tas selempang warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
2. Bahwa dalam pelaksanaan penangkapan terdakwa Siski Wilanda als Riski bin Idris Patarella pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 tersebut diatas, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, melainkan baru saja melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu yang kemudian disembunyikan didalam kotak rokok A 1 (satu) warna hitam didalam tas selempang warna coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
3. Bahwa dalam tahun 2020 Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada sdr. Ibeng yang merupakan target operasi pada Kepolisian Resort Bangka Tengah, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada sdr. Ibeng (DPO dalam beberapa perkara lain) dapat membuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah;
2. Mengadili sendiri, dengan memutuskan :
 - 2.1. Menyatakan terdakwa Siski Wilanda Alias Riski Bin Idris Patarella telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siski Wilanda Alias Riski Bin Idris Patarela dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

2.3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siski Wilanda alias Riski Bin Idris Patarela dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

2.4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,040 gram dan barang bukti narkotika jenis sabu habis untuk pemeriksaan di laboratorium;

- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta simcard;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bermotif tactical;

- 1 (satu) buah kotak rokok A1 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Sp. Motor Yamaha Byson warna biru tanpa nopol.

- 1 (satu) buah buku BPKB an AFRIZAL PRATAMA

Dikembalikan kepada Saksi Afrizal Pratama;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Briptu Deden Juliansah bin Asbali dan saksi Bripta Sandy Primadona bin Satria di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, para saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna biru tanpa No. Polisi yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika akan melintas di lokasi di jalan Raya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah mendapat informasi tersebut, para saksi bersama rekannya tersebut langsung menyusun rencana dan menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, para saksi dan rekannya melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud melintas di lokasi tersebut, lalu para

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekannya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut, dan kemudian menanyakan dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpannya, waktu itu Terdakwa langsung membuka tas selempang yang digunakan dan mengeluarkan kotak rokok A 1 (satu) warna hitam, kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari sdr Ibeng (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dimana pada sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ibeng via Handphone untuk pergi ke Kurau, kecamatan Koba, kabupaten Bangka Tengah, dan sesampainya di Desa Kurau tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Ibeng (DPO) dan menanyakan keberadaannya, dimana sdr. Ibeng (DPO) menyatakan keberadaannya di Pondok Kebun tempat biasanya, lalu Terdakwa menuju ke Pondok tersebut dan bertemu dengan sdr. Ibeng, kemudian sdr Ibeng langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik strip bening kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsinya, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa merasa kurang puas, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr. Ibeng (DPO), setelah itu langsung Terdakwa simpan didalam rokok A 1 (satu) warna hitam, dan kotak rokok tersebut Terdakwa simpan lagi kedalam tas selempang yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Ibeng (DPO) untuk berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar nanti, lalu disetujui oleh Ibeng (DPO), kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh sdr. Ibeng (DPO) untuk mengantarkan sdr. Ibeng (DPO) ke gudang kosong yang berada di Desa Kurau tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Celuak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi di Desa Namang, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Ibeng ;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan unsur **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** menurut Pengadilan Tingkat Banding tidaklah tepat, dikarenakan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpannya didalam rokok A 1 (satu) warna hitam, dan kotak rokok tersebut disimpan lagi oleh Terdakwa dalam tas Terdakwa, sedangkan sabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Ibeng (DPO), yang pembayarannya masih utang kepada sdr. Ibeng (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif Kedua melanggar

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua, maka Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sgl tanggal 17 Desember 2020 tersebut dengan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, maka sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan lainnya dari kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan;

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dijatuhi Pidana dan berada dalam tahanan Pengadilan Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 87 jo Pasal 241 ayat (1) jo Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 159/Pid.Sus/2020/ PN Kba tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Siski Wilanda alias Riski bin Idris Patarela** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siski Wilanda alias Riski bin Idris Patarela** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,040 gram dan barang bukti narkotika jenis shabu habis untuk pemeriksaan di laboratorium;
 - 1 (satu) buah simcard dari HP Samsung;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat bermotif tactical;
 - 1 (satu) buah kotak rokok A1 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah buku BPKB atas nama Afrizal Pratama;
- Dikembalikan kepada saksi **Afrizal Pratama alias Apri bin Idris Patarela**;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2021 oleh kami SETIA RINA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua serta HJ. RISTATI, S.H. dan SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 5 Januari 2021 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh SURYATI, S.Ip sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. RISTATI, S.H

SETIA RINA, S.H.,M.H

SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SURYATI, S.Ip

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1/PID.SUS/2021/PT BBL